



BUPATI LOMBOK TENGAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

**PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR 10 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENETAPAN BESARAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN
PENDANAAN KELURAHAN DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TENGAH,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor Per-1/PK/2020 tentang Tata Cara Penyampaian Dokumen dan Format Laporan Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan di Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 46);
14. Peraturan Direktur Jendral Perimbangan dan Keuangan Nomor Per-1/PK/2020 tentang Tata Cara Penyampaian Dokumen dan Format Laporan Dana Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020;
15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2007 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang



Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6);

17. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor Tahun 2019 Nomor 4);
18. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019 Nomor 44);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH TENTANG PENETAPAN BESARAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020;

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Besaran Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan Pendanaan Kelurahan di Kecamatan Praya dan Kecamatan Praya Tengah Tahun Anggaran 2020.
- (2) Besaran Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Besaran Dana Alokasi Umum Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) adalah:

- a. sebesar Rp.3.294.000.000,00 (Tiga Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Rupiah) dibagi sama besar untuk 9 (sembilan) kelurahan dalam wilayah Kecamatan Praya; dan
- b. sebesar Rp.1.098.000.000,00 (Satu Miliar Sembilan Puluh Delapan Juta Rupiah) dibagi sama besar untuk 3 (tiga) kelurahan dalam wilayah Kecamatan Praya Tengah.

Pasal 3

Besaran Dana Alokasi Umum Tambahan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a dan huruf b,

ditetapkan berdasarkan formulasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan digunakan untuk mendanai kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal, 19 Februari 2020

BUPATI LOMBOK TENGAH, 1

H. MOH SUHAILI FT

Diundangkan di Praya

Pada tanggal, 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

H.NURSI AH

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2020 NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
 NOMOR : 10 Tahun 2020
 TANGGAL : 19 Pebruari 2020
 TENTANG : PENETAPAN BESARAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN
 DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020

Besaran Dana Alokasi Umum (DaU) Tambahan Pendanaan Kelurahan
 Dan Sharing APBD Di Lingkup Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020

NO	UNIT KERJA/ SUB UNIT KERJA	DAU TAMBAHAN	APBD
1	KECAMATAN PRAYA		
A.	KELURAHAN SEMAYAN	Rp 366.000.000,00	898.253.000
B.	KELURAHAN TIWUGALIH	Rp 366.000.000,00	912.887.000
C.	KELURAHAN GERUNUNG	Rp 366.000.000,00	905.845.000
D.	KELURAHAN PRAPEN	Rp 366.000.000,00	975.715.000
E.	KELURAHAN RENTENG -	Rp 366.000.000,00	899.867.000
F.	KELURAHAN GONJAK	Rp 366.000.000,00	911.986.000
G.	KELURAHAN PRAYA	Rp 366.000.000,00	904.924.000
H.	KELURAHAN PANJISARI	Rp 366.000.000,00	850.235.000
I.	KELURAHAN LENENG	Rp 366.000.000,00	932.988.000
2	KECAMATAN PRAYA TENGAH		
A.	KELURAHAN JONTLAK	Rp 366.000.000,00	921.453.000
B.	KELURAHAN GERANTUNG	Rp 366.000.000,00	894.478.000
C.	KELURAHAN SASAKE	Rp 366.000.000,00	920.569.000
	TOTAL	Rp4.392.000.000,00	10.929.200.000

BUPATI LOMBOK TENGAH,

H. MOH. SUHAELI FT.